



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1142/VIII/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1142/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Kaloran Pena No.38 RT/RW 001/007 Kel. Lontar Baru Kec. Serang  
Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kota Cilegon

Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No. 47 Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1142/VIII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang diwakili oleh Arriadna selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyetujui hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Copy Dokumen Kontrak dengan menghitamkan hal-hal yang bersifat dikecualikan.
3. Dokumen akan disediakan Termohon selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung dari tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 10 November 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Cilegon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur sebagai Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis



(Rohimah)

Anggota Majelis



(Hilman)

